

**PENGUASAAN TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI BLADO  
DI KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
( Studi Terhadap Penertiban Penguasaan Tanah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Oleh :**

**NUNIK DWI ASTUTI  
NIM. 04132120**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2008**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
A.    Tinjauan Pustaka .....	7
B.    Kerangka Pemikiran .....	19
C.    Anggapan Dasar .....	22
BAB III    METODE PENELITIAN .....	23
A.    Jenis Metode Penelitian .....	23
B.    Lokasi Penelitian .....	23
C.    Populasi dan Sampel Penelitian .....	24
D.    Jenis Data. . .....	24
E.    Teknik Pengumpulan Data .....	26
F.    Analisis Data .....	27
BAB IV    GAMBARAN UMUM WILAYAH .....	31
A.    Gambaran Umum.....	31
1. Letak Wilayah.....	31
2. Luas Wilayah.....	32
3. Topografi dan Iklim.....	32
4. Hidrologi dan Geologi.....	33

	5. Penggunaan Tanah.....	34
	6. Status Tanah.....	35
B.	Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	36
	1. Jumlah Penduduk.....	36
	2. Kepadatan Penduduk.....	37
	3. Mata Pencaharian Penduduk.....	37
	4. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	39
	5. Sarana dan Prasarana Transportasi.....	40
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A.	Tinjauan Umum Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Treggalek Dalam Mengatur Kawasan Pantai.....	42
B.	Status Penguasaan Kawasan Sempadan Pantai Oleh Masyarakat di Kecamatan Munjungan.....	46
	1. Penguasaan Yuridis.....	46
	2. Penguasaan Fisik.....	51
C.	Kemungkinan Pemberian Hak Atas Tanah.....	57
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya laut yang melimpah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di samping itu berbagai macam jasa yang mendukung usaha kelautan tersebut, seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya menjadikan kawasan pantai menjadi sedemikian penting namun juga rentan terhadap kerusakan alam.

Daerah pantai dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah perairan pantai dan daerah daratan pantai (pesisir). Sedangkan batas daratan dengan pantai ada daerah yang digunakan untuk keperluan pengamanan dan perlindungan pantai di sebut sempadan pantai. Pantai didefinisikan sebagai daerah diantara pasang tertinggi dan surut terendah. Jarak terjauh daratan pantai (pesisir) dari garis pantai, tidak dapat ditetapkan secara pasti. Penentuan batas ini didasarkan pada kegiatan yang terdapat di daerah tersebut. Selama kegiatan penduduk di daerah tersebut masih ada kaitannya dengan kegiatan di laut, maka daerah itu masih dapat disebut pesisir. Demikian pula perairan pantai, jarak perairan ini dari garis pantai juga tidak dapat ditetapkan secara pasti. Penentuan perairan pantai didasarkan pada kegiatan yang ada di perairan tersebut (Yuwono, 1996 : 3).

Daratan pantai (pesisir) memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar pembangunan daerah. Persoalan klasik pada kawasan pantai adalah tidak terpadu dan berkelanjutan pengelolaan berikut sistem hukum yang memadai. Namun demikian campur tangan manusia diketahui mempunyai dampaknya besar pada perubahan keadaan daratan pantai (pesisir) dibandingkan faktor alam. Tidak sedikit penduduk Indonesia hidup dan bermukim di daerah pantai. Dari 64.439 desa di Indonesia, terdapat 4.735 desa yang dapat dikategorikan sebagai desa pantai.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 5 ayat (2) menyatakan penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Selanjutnya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 3 menyatakan kawasan lindung diantaranya meliputi kawasan perlindungan setempat. Pasal 5 pada peraturan yang sama menyatakan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan salah satu kawasan perlindungan setempat. Demikian pula dalam Pasal 13, dinyatakan bahwa perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai dilakukan untuk melindungi kawasan wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Sedangkan pengertian sempadan pantai menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kenyataannya beberapa kawasan pantai di Indonesia banyak dihuni dan dikuasai oleh masyarakat untuk pemukiman, pertanian, budidaya tambak dan sebagainya. Secara historis, penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai oleh para pedagang/nelayan atau para penjiar agama yang sering berlayar baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai tanah pada kawasan pantai. Sampai saat ini sulit untuk melakukan pendataan kepemilikan tanah di kawasan pantai, karena sejarah, kondisi sosial-budaya dan faktor lain.

Hal tersebut menjadi suatu problematika yang perlu mendapatkan perhatian. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya pemerintah melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) saat ini atau lebih dikenal sebagai reforma agrarian. Karena bukan hanya penentuan subyek penerima landreform namun juga pada tataran penentuan obyek landreform itu sendiri. Setidaknya problematika diatas perlu untuk dicermati apalagi jika melihat konsep besar pembaharuan agrarian yang mengedepankan pengentasan kemiskinan sedikit banyak dalam pendekatan ini maka perlu untuk meletakkannya dalam konteks pengakuan hak rakyat atas tanah tersebut. Disisi lain posisi obyek yang merupakan tanah sempadan pantai perlu untuk dikaji secara mendalam sebagai obyek landreform dalam program PPAN.

Oleh karena itu pengetahuan tentang status, fungsi, dan kepemilikan tanah pada kawasan pantai khususnya sempadan pantai

sangat penting untuk mengupayakan koordinasi terpadu dalam pengelolaan kawasan pantai secara berkelanjutan. Berdasarkan perkembangan pembangunan wilayah perkotaan dan desa pantai, peruntukan dan kepemilikan tanah pada kawasan pantai sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi biofisik, sosial ekonomi dan tingkat peradaban masyarakat setempat. Oleh karenanya, perubahan-perubahan fungsi dan status kepemilikan tanah tersebut harus diluruskan dan didukung dengan penyempurnaan peraturan perundangan utamanya untuk mendukung keberhasilan program PPAN.

Salah satu contoh kawasan pantai yang dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat adalah kawasan Pantai Blado di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sebagai dampak dari otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kecenderungan lebih memperhatikan daerah yang memiliki dampak ekonomi lebih kuat dan topografi daerah yang lebih mudah dijangkau.

Kecamatan Munjungan terdiri atas 10 desa, dimana kawasan Pantai Blado meliputi dua desa yaitu Desa Munjungan dan Desa Masaran. Kawasan Pantai Blado mulai banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam dan membuat tambak udang, semakin lama semakin banyak masyarakat yang mengusahakan kawasan tersebut.

Masyarakat yang tidak berkesempatan untuk mengusahakan wilayah itu merasa memiliki hak untuk turut mengusahakan kawasan tersebut sebab mereka beranggapan bahwa tanah di Kawasan Sempadan Pantai itu merupakan tanah negara. Kondisi tersebut akan menimbulkan

polemik tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Polemik itu berujung pangkal pada status wilayah yang telah dikuasai oleh masyarakat, yakni menjadikannya tetap sebagai kawasan lindung atau justru sebaliknya melegalkan penguasaan tanah sempadan pantai oleh masyarakat yang memanfaatkannya.

Bertitik tolak pada hal itu maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penguasaan Tanah Kawasan Sempadan Pantai Blado Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur (Studi Terhadap Penertiban Penguasaan Tanah)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas tampak telah terjadi penguasaan tanah kawasan pantai oleh masyarakat, hal ini menimbulkan permasalahan mengenai status hukum hak atas tanahnya. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah status penguasaan sempadan pantai oleh masyarakat di Desa Munjungan dan Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah terhadap penguasaan tanah sempadan pantai tersebut dimungkinkan diberikan suatu hak atas tanah?
3. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek terhadap penguasaan tanah sempadan pantai tersebut?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang dicapai dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui:
  - a. mekanisme pengaturan dan penertiban terhadap penguasaan tanah sempadan pantai oleh masyarakat di Desa Munjungan dan Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
  - b. jenis hak atas tanah yang dapat diberikan pada tanah di kawasan sempadan pantai.
2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
  - a. bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan kawasan sempadan pantai utamanya terkait pemberian hak atas tanah;
  - b. sumbangan untuk memperkaya pengetahuan bagi kajian pertanahan khususnya dalam hal pemberian hak-hak atas tanah.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **B. Kesimpulan.**

1. Mekanisme pengaturan dan penertiban terhadap penguasaan tanah sempadan pantai yang dikuasai oleh masyarakat di Desa Munjungan dan Desa Masaran sampai saat ini belum dilaksanakan secara baik. Pengaturan dan penertiban tersebut baru dilaksanakan di tingkat desa yaitu dengan adanya pelarangan alih fungsi tambak menjadi tanah kering sedangkan kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek belum ada.
2. Wilayah sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang sampai saat ini tidak ada pemberian jenis hak atas tertentu dari pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) maka kemungkinan untuk diberikan hak milik pada masyarakat yang menguasai tanah sempadan pantai sangat kecil, masyarakat hanya diperbolehkan memanfaatkan untuk mengambil hasil dari tanah tersebut, itupun hanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa.

### **C. SARAN**

1. Kondisi penguasaan dan penggunaan tanah di kawasan sempadan Pantai Blado memerlukan penataan yang lebih baik berdasarkan peraturan yang ada agar masyarakat tetap bisa mengusahakan tanahnya tanpa merusak atau mengurangi kelestarian lingkungan. kemungkinan penataan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya konsolidasi tanah dan melalui program terbaru Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu Reforma Agraria tetapi harus diingat bahwa fungsi utama kawasan tersebut merupakan kawasan lindung sehingga meskipun ada kegiatan penertiban harus mengutamakan fungsi utama kawasan lindung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Kantor Pertanahan hendaknya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menguasai tanah sempadan Pantai Blado dengan cara penguatan hak atas tanahnya dengan diberikan hak pakai itupun dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, Rohkmin, dkk,(2001), *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*.Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. (1999). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah*. Departem Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (1997). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Manurung,Hotman,(2002), *Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir dan Pengaruhnya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatra Utara*,Tesis di USU, Medan.
- Moleong, Lexy J. (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- MT,Kuswandi. (2004). *Manajemen Kawasan Pantai*. Institut Teknologi Medan, Medan
- Munir Rozy, (1984) *Teknik Demografi*, Bina Aksara. Jakarta.
- NN, *Trenggalek Dalam Angka Tahun 2006*, Badan Pusat Statistik Trenggalek dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek,Trenggalek
- NN, *Studi Kelayakan Pantai Blado*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek,Trenggalek
- NN, *Penyusunan Revisi RUTRK/RDTRK IKK Munjungan Tahun 2004-2013*, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek,Trenggalek
- Rees,Colin, (1992), *Buku Pedoman Untuk Pengembangan Daerah Perkotaan Dan Daerah Pantai*, Asian Wetland Bureau
- Said, M. Mas'ud (2005). *Arah baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sapardiyono, (2004), *Pemanfaatan Tanggul Pantai*,Makalah pada Jurnal Pertanahan Bhumi,Yogyakarta.
- Sitorus,Oloan, (2005), *Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan*, Makalah pada Jurnal Pertanahan Bhumi,Yogyakarta.
- Yuwono,Nur,(1996), *Pengelolaan Daerah Pantai* , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Winoto, Joyo, (2007), *Reforma Agraria Dan Keadilan Sosial*, Kuliah Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,Depok.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Munjungan Kabupaten trenggalek Tahun 2004-2014.